

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Melakukan penelitian ini perlu kajian terdahulu dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

2.1.1 Dywinata Anwar (2017) dengan judul skripsi *Tindak pidana kekerasan oleh Guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar*. Dalam penelitiannya adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap siswa dan ingin mengetahui bagaimana peran Dinas Pendidikan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh seorang Guru.¹

Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap siswanya, adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Guru dan peran dinas pendidikan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap siswa, sedangkan peneliti tentang analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum pidana materil bagi pelaku penganiayaan murid.

2.1.2 Aziz (2019) dengan judul skripsi *Tinjauan yuridis kekerasan terhadap anak oleh Guru (studi kasus putusan Pengadilan Parepare Nomor 92/pid/sus/2017/p*

¹Dywinata Anwar, *Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7393/1/Adywinata%20Anwar.pdf> (23 Desember 2019).

n.pre). Skripsi ini membahas tentang kekerasan dalam dunia pendidikan yang menimpa anak didik dalam lingkup dunia pendidikan makin meningkat baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, maupun psikis dan membahas penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak.²

Persamaan penelitian ini adalah putusan yang akan diteliti, Perbedaan yaitu dari segi sanksi hukum pidana materil dengan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana materil.

2.1.3 Abdul Roqib (2019) dengan judul skripsi *Tinjauan hukum pidana Islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar (studi putusan Pengadilan negeri Nomor :106/pid.sus/2015/pn.pso)* dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar.³

Persamaan penelitian terdahulu adalah ingin mengetahui tinjauan hukum pidana Islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap siswa, perbedaan yaitu penelitian terdahulu meneliti kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap siswanya dalam interaksi belajar mengajar sedangkan peneliti tentang penganiayaan Guru terhadap murid dan lokasi penelitian.

²Aziz, *Tinjauan yuridis kekerasan terhadap anak oleh Guru (studi kasus putusan Pengadilan Parepare Nomor 92/pen/pid/sus/2017/pn.pre)*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Alauddin Makassar, 2019), <http://repositori.uinalauddin.ac.id/14986/1/SKRIPSI%20OEN%20AZIZ%2010400114272.pdf> (23 Desember 2019).

³Abdul Roqib, *Tinjauan hukum pidana Islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar (studi putusan Pengadilan negeri Nomor :106/pid.sus/2015/pn.pso)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam : UIN Sunan Ampe Surabaya, 2019), http://digilib.uinsby.ac.id/30375/1/Abdul%20Roqib_C03214001.pdf (23 Desember 2019).

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembena (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembena penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara.

Pidana dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman.⁴ Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam pendapat mengenai pidana, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:⁵

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Ini dasar pembena dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah,yaitu:

- a. Ditujuhkan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan).

⁴Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1998), h. 47.

⁵Adami Chazawi, *Pelejaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta:RajaGrafindoPersada,2002),h.162-166.

b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur didalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik aduan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.⁶

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana bagi pelaku kejahatan.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- c. Bersifat memperbaiki
- d. Bersifat membinasakan sipenjahat.

⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 103.

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu;

- a. Pencegahan umum, dan
- b. Pencegahan khusus.

3. Teori gabungan (*verneginngs theorien*).

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁷

Teori Pidana dalam hukum pidana Islam

Pidana dalam bahasa Arab disebut *uqūbah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syaria yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-nya untuk kemaslahatan manusia.⁸ Tujuan adanya pidana dalam syaria Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain pidana

⁷Adami Chazawi, *Pelejaran Hukum Pidana Bagian I*, h.162-166.

⁸A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1871.

adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁹ Pidana dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.¹⁰

Pidana dalam kajian hukum pidana Islam (*fiqhi jināyah*) dikelompokkan beberapa jenis, yaitu:

1. Pidana dilihat dari keterkaitan antara satu pidana dengan pidana yang lainnya. Dalam hal ini terbagi beberapa macam:
 - a. Pidana pokok, yaitu pidana yang diterapkan secara definitif, artinya Hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh *nash*. Dalam *fiqhi jināyah* pidana ini disebut sebagai *jarīmah* ḥudūd.
 - b. Pidana pengganti, yaitu pidana yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qisās* diganti dengan *diyāt*, dan *diyāt* diganti dengan dimaafkan.
 - c. Pidana tambahan, yaitu pidana yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan Hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* (menuduh berzina) diberlakukan pidana berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.
 - d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok melalui keputusan Hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak

⁹Abd. Al-Qadir Awdah, *aal-Tasyri' al-Jina' I al-Islami* (Bairut: Daral-Fikr, t.th), h. 214.

¹⁰M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 177.

memerlukan adanya putusan Hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan Hakim tersendiri.

2. Pidana dilihat dari kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam :
 - a. Pidana yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh *nash*, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
 - b. Pidana yang memiliki alternatif untuk dipilih.
3. Pidana dilihat dari obyeknya.
 - a. Pidana fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
 - b. Pidana yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - c. Pidana benda, ganti rugi, *diyāt* dan penyitaan harta.¹¹

Tujuan pidana untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pidana wajib berdiri di atas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut agar pidana dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

1. Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pidana itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini,

¹¹Jazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 24.

sebagian *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan ppidanaan sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya ppidanaan, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi ppidanaan tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku.¹²

2. Batasan ppidanaan adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut ppidanaan diperberat, maka ppidanaan diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut ppidanaan diperingan, maka ppidanaan diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa ppidanaan tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.¹³
3. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, ppidanaan yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai sipelaku tindak pidana mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.
4. Semua ppidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah ppidanaan yang harus disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan ppidanaan tertentu tanpa ppidanaan yang lainnya.
5. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua ppidanaan dengan berbagai

¹²Ibnu Hammam, *Syarah Fath al Qadir*, Jilid IV, h. 112.

¹³Al Mawardi, *al Ahkam al Sultaniyyah* (Cet. I; Penerbit: al Sa'adah dan al Wathan, t.th), h. 206.

bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pemidanaan disyariatkan sebagai kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah Swt terhadap hambanya.¹⁴

Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan tersebut diatas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁵

2.2.2 Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak

Teori perlindungan hukum terhadap anak yang dikemukakan DR. Philipus M. Hadjo yang menatribkan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori Perlindungan Anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kejahatan anak. Perlindungan Anak secara umum adalah suatu

¹⁴Ibnu Taimiyah, *al Iktibar al Ilmiah* (Kurdistan, t.th), h. 171.

¹⁵A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1871.

tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁶

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pengertian Perlindungan Anak didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

¹⁶Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Negeri Publisindo, 2014), h. 193.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat 2.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Bukti identitas yang berlaku dalam akta kelahiran merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan pengakuan formal mengenai keberadaan anak, secara individual terhadap Negara dan status anak dalam hukum. Secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Semakin moderen suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dalam rangka perlindungan.

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian Perlindungan Anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan Perlindungan Anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan Perlindungan Anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Perlindungan Anak.

Kejahatan pada dasarnya adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena ingin mencegah kejahatan dimasa depan atau hanya karena percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

Indonesia tindak pidana dikenal sebagai istilah *strafbaar feit* terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang membuat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁸

2.2.3 Teori *Diyāt*

Pengertian *diyāt*, sebagai mana dikemukakan oleh Sayid Sahabi adalah sebagai berikut “*Diyāt* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya”.

Defenisi tersebut jelas bahwa diat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada walinya (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.¹⁹

Hukum *diyāt* merupakan hukuman pengganti pada pidana pembunuhan dan penganiayaan sengaja serta hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tidak disengaja. Adapun firman Allah Swt tentang hukum *diyāt* pada QS. An Nisa/ 4: 92:

يَصَدَّقُونَ إِلَّا أَهْلَهُ إِلَىٰ مُسْلِمَةٍ وَّ دِيَّةً مِّنْهُ رَقَبَةً فَتَحْرِيرُ خَطَاةٍ مِّنَّا قَتَلَ وَمَنْ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat

¹⁸Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), h. 19.

¹⁹H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 166.

yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.²⁰

Meskipun bersifat hukuman, namun *diyāt* merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini *diyāt* lebih mirip dengan ganti rugi, apabila besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.

Barangkali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa *diyāt* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena *diyāt* merupakan balasan terhadap *jarīmah*.

Dalam *diyāt* penganiayaan secara lebih detail, Marsun merinci sebagai berikut:

2.2.3.1 Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:

1. *Mudhihah* (luka sampai tulang), *diyāt*nya 5 ekor unta (50 dinar), jika mukamenjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 *dinar*.
2. *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), *diyāt*nya 10 ekor unta (100 *dinar*).
3. *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), *diyāt*nya 15 ekor unta (150 *dinar*).
4. *Mukmumah* (luka samapai kulit tengkorak), *diyāt*nya $\frac{1}{3}$ *diyāt*.
5. *Jaifah* (pelukaan anggota badan), *diyāt*nya $\frac{1}{3}$ *diyāt*.

2.2.3.2 Mengenai menghilangkan anggota badan:

1. Telinga, diatnya $\frac{1}{2}$ kalau 2 telinga *diyāt*nya penuh.
2. Mata, masing-masing setengah *diyāt*.
3. Kelopak mata, masing-masing $\frac{1}{4}$ *diyāt*.
4. Hidung, *diyāt* penuh.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-aliyy Al-qur'an dan terjemahannya*, h. 74.

5. Bibir, masing-masing setengah *diyāt*.
6. Lidah, satu *diyāt* penuh.
7. Gigi asli yang tak berguyah, satu gigi *diyātnya* lima ekor unta.
8. Rahang, untuk setiap rahang diatnya setengah *diyāt*.
9. Tangan, untuk setiap tangan setengah *diyāt*. Diperhitungkan dari pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, *diyātnya* 5 ekor unta.
10. Kaki, sama dengan *diyāt* tangan.
11. Putting susu, untuk setiap putting setengah *diyāt*.
12. Dua buah pelir, *diyātnya* sama dengan putting susu.
13. Dua buah pelir, *diyātnya* sama dengan putting susu. Dzakar, satu diat penuh.
14. Dua buah pinggul, sama dengan putting susu.
15. Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah *diyāt*.
16. Penyanyatan kulit, satu *diyāt* penuh.

2.2.3.3 *Diyāt* melenyapkan manfaat anggota badan:

1. Akal, *diyātnya* satu diat penuh
2. Pendengaran, *diyātnya* satu diat penuh.
3. Daya pandangan, pada setiap mata setengah *diyāt*.
4. Penciuman, *diyātnya* satu diat penuh.
5. Kemampuan berbicara, diatnya satu diat penuh.
6. Lenyapnya suara, *diyātnya* satu *diyāt* penuh.²¹

²¹http://digilib.uinsby.ac.id/30375/1/Abdul%20Roqib_C03214001.pdf (23 Desember 2019).

2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan penulis jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Guru pada Murid (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre).” Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini dapat dijelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

2.3.1 Analisis

Analisis adalah aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.²²

2.3.2 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana, secara umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 58.

mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.²³

2.3.3 Pengertian Hukum Pidana Islam (Fiqhi *Jināyah*)

Fiqhi *jināyah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqhi* dan *jinayāh*. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari lafal *Faqiha, yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya akal dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah.²⁴

Pengertian fiqhi secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut:

Fiqhi adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fiqhi adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.²⁵ Adapun konsep *jinayāh* berasal dari kata *jana, yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayāh* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayāh* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep '*uqūbah, jarīmah, dan jinayāh*.²⁶

²³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h. 3.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

²⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cetakan VIII, 1968, h. 11.

²⁶Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.13.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa *jinayah* secara terminologi diartikan sebagai istilah operasional bagi setiap tindakan yang dilarang atau diharamkan atas seseorang, harta benda, dan lainnya. Jadi, *jinayah* adalah setiap tindakan negatif yang menimpah jiwa manusia atau anggota badannya, misalnya pembunuhan, perampokan, dan lainnya.

Jarīmah sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi berdasarkan berat ringannya hukuman, hukum pidana Islam mengenal tiga macam golongan kesalahan.

1. *Pertama*, tindak pidana *ḥudūd*, yang sering diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah Swt. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana *ḥudūd* merupakan hak Tuhan yang tidak bisa dihapuskan, baik oleh perseorangan yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri maupun masyarakat yang diwakili lembaga negara.
2. *Kedua*, tindak pidana *qisās* dan *diyāt* (ganti rugi). Tindak pidana ini berkenaan dengan kejahatan terhadap orang, seperti membunuh, dan menganiaya. Bagi pelaku tindak pidana ini akan dikenakan hukuman *qisās* atau *diyāt* dari individu yang menjadi korban, namun tidak memiliki aturan batasan minimal ataupun maksimal.
3. *Ketiga*, tindak pidana *ta'zīr*. Berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam *ḥudūd* karena bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan Hakim. Istilah *ta'zīr* ini bermakna memberikan pendidikan. Maksudnya adalah memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan.

Asas-asas hukum pidana Islam

1. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti Undang-Undang, atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah "*keabsahan sesuatu menurut undang undang*".²⁷

Istilah legalias dalam syari'at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syari'at Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas.²⁸

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan Hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumanya. berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh Hakim jika belum dinyatakan sejara jelas oleh suatu

²⁷Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), h. 63.

²⁸Abd al-Qodir Awdah, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.), h. 118.

hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilaku)kan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

a. Sumber Hukum Asas Legalitas

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Allah Swt. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Allah Swt tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu *taklif* yang sanggup di kerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam dalam firman Allah Swt (QS. Al-Isra/17: ayat 15)

وَزُرُوا زُرَّةً تَزْرُو لَّا عَلَيْهِ يَاضِلُ فَإِنَّمَا ضَلُّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا أَهْتَدَى مِّن رَّسُولٍ نَّبَعْتِ حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا أُخْرَىٰ

Terjemahannya:

Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah Swt), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa tersesat maka sesungguhnya(kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.²⁹

Firman Allah Swt (QS. Al-Qashash/28 : ayat 59)

نَا وَمَا آيْتِنَا عَلَيْهِمْ يَتْلُوا رُسُولًا أُمَّهَاتِنَا يَبْعَثُ حَتَّىٰ الْقُرَىٰ مُهْلِكُ رُبُّكَ كَانَ وَمَا ظَلَمُونَ وَأَهْلُهَا إِلَّا الْقُرَىٰ مُهْلِكِي ك

²⁹Departemen Agama RI, *Al-aliyy Al-qur'an dan terjemahannya*, h.

Terjemahannya:

Dan tuhan-mu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kota-nya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan(penduduk) negeri; kecuali penPPduduknya melakukan kezaliman .³⁰

Kaidah Fiqh

لَا حُدُودَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

Artinya:

Tidak ada hukuman bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya

2. Asas tidak Berlaku Surut

Hukum pidana Islam pada prinsip tidak berlaku surut artinya sebelum adanya nas yang melarang perbuatan maka tindakan *mukallaf* tidak bisa dianggap sebagai suatu *jarīmah*. Namun dalam praktiknya ada beberapa *jarīmah* yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan itu dianggap *jarīmah* walaupun belum ada *nash* yang melarangnya.

Alasan diterapkan pengecualiaan berlaku surut, karena pada *jarīmah-jarīmah* yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan kehebohan dikalangan umat muslim.

Jarīmah-jarīmah yang diberlakukan surut yaitu :

- a. *JarīmahQadzaf* (menuduh zina) dalam firman Allah Swt (QS. An-Nur/24: ayat 4)
- b. *JarīmahHirabah* dalm firman Allah Swt (QS.Al-Maidah/5: 33)

³⁰Departemen Agama RI, *Al-aliyy Al-qur'an dan terjemahannya*, h. 313.

Selain itu asas ini melarang berlakunya hukum ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan atau *nashnya*. Hukum pidana harus berjalan kedepan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Contoh dari pelaksanaan asas ini adalah pelanggaran praktik yang berlaku di antara bangsa Arab Pra-Islam.

3. Asas Praduga tak Bersalah

Suatu konsekuen yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah (*principle of lawfulness/presumption of innocence*). Menurut asas ini semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu *nash* hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika di suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan. Konsep tersebut telah dilembagakan dalam hukum Islam jauh mengenalnya sebelum hukum-hukum pidana positif.

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Hadis Nabi menyatakan secara jelas menyatakan: “*Hindarkan hudud dalam keadaan ragu lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah menghukum.*” Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan³¹.

Keraguan dalam kejahatan *ḥudūd* membawa pembebasan terdakwa dan pembatalan hukuman *hadd*. Akan tetapi, ketika pembatalan hukuman *had* ini, Hakim

³¹Abd al-Qodir Awdah, *At-Tasyri al-Jinai*, h. 254.

(jika diperlukan) masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada terdakwa.³²

4. Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana adalah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (*had* atau *ta'zīr*).

Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: *ḥudūd* dan *ta'zīr*. *Ḥudūd* adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau *nash*, baik al-Qur'an maupun hadits. Sementara *ta'zīr* adalah sanksi hukum yang ketetapanannya tidak ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini lahirlah kaidah hukum pidana yang berbunyi:

إِذْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya:

Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.

Asas materialpun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut *diyāt*, *kafarat*, atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada

³²Abdullah Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah, alih bahasa, Ahmad Syuedi* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 200.

Allah Swt. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa: “*Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa.*”

5. Asas Moralitas

Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam :

- a. Asas *‘adam al-‘uzri* yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
- b. Asas *raf‘u al-kalām* yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
- c. Asas *al-khath wa nis-yany* yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas firman Allah Swt (QS. al-Baqarah /2: ayat 286).
- d. Asas *suquth al- ‘uqūbat* yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal : *pertama*, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas; *kedua*, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti: petugas eksekusi *qisās* (algojo), Dokter yang melakukan operasi atau pembedahan, dsb. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti : membunuh orang dengan alasan membela diri, dsb.

2.3.4 Sanksi

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang

dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan, yaitu:

1. Pidana pokok;
 - 1) Pidana mati.
 - 2) Pidana penjara.
 - 3) Pidana kurungan.
 - 4) Pidana tutupan.
 - 5) Pidana denda.
2. Pidana tambahan;
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2) Perampasan barang tertentu.
 - 3) Pengumuman putusan Hakim.³³

2.3.4.1 Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak jika terjadi, maka akan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang yang dapat melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut terhadap Anak dapat dihukum berdasarkan:

Pasal 76C

Setiap seseorang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta dalam melakukan kekerasan terhadap anak.³⁴

Pasal 80

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 76C, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

³³Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.336 November 2013*, h. 34.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76C.

- tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 3. Dalam hal anak yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 4. Pidana ditambah dengan sepertiga dari ketentuan tersebut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila orang yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.³⁵

Ancaman pidana didalam Pasal penganiayaan di KUHP dan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana itu adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara itu bagi orang dewasa sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

2.3.4.2 Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan:

Golongan Pertama

1. Hukuman pokok (*Uqūbah asliyah*), misalnya hukuman *qiṣāṣ* untuk tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.
2. Hukuman pengganti (*Uqūbah badaliyah*), merupakan pengganti hukuman pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyāt* sebagai pengganti hukuman *qiṣāṣ* atau hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *had* atau *qiṣāṣ* yang tidak dapat dilaksanakan. Sebenarnya hukuman

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 80.

diyā'itu sendiri adalah hukuman pokok untuk pembunuh semi sengaja (menyerupai sengaja), demikian pula hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana *ta'zīr*.

3. Hukuman tambahan (*Uqūbah taba'iah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan putusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sebagai tambahan hukuman *qiṣāṣ* atau hukuman pencabut hak sebagai saksi bagi orang yang melakukan tindak pidana *qadzaf* (memfitna orang lain berzina).
4. Hukuman pelengkap (*Uqūbah takmili*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari Hakim.

Golongan Kedua

Penggolongan ini merupakan yang terpenting dan yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Penggolongan ini ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diberi ancaman hukuman, yaitu:

1. Hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang diterapkan atas tindak pidana *ḥudūd*.
2. Hukuman *qiṣāṣ-diyāt*, yaitu hukuman yang diterapkan atas tindak pidana *qiṣāṣ-diyāt*.
3. Hukuman *kafārāt* yaitu hukuman yang diterapkan untuk sebagai tindak pidana *qiṣāṣ-diyāt* dan beberapa tindak pidana *ta'zīr*.
4. Hukuma *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *ta'zīr*.³⁶

2.3.4.3 Sanksi Hukum Pidana Islam

Terdapat tiga jenis sanksi hukum dalam hukum pidana Islam, yaitu sanksi *ḥudūd*, *qiṣāṣ-diyāt*, dan *ta'zīr*.

³⁶Topo Santosa, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.148-149.

1. *Qisās*

Kajian hukum pidana Islam dalam sanksi *qisās* ada dua kategori, yaitu *qisās* karena melakukan *jarīmah* pembunuhan dan penganiayaan.³⁷

Sanksi *qisās* dalam kajian hukum pidana Islam meliputi dua kategori, yaitu *qisās* karena melakukan *jarīmah* pembunuhan dan penganiayaan.³⁸

Qisās secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban) sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-wasīt*. *Qisās* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dibalas nyawa, dan anggota tubuh dibalas anggota tubuh. Dengan demikian nyawa pelaku pembunuh dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena pernah menganiayah korban.³⁹

1) Macam-Macam *Qisās*

Sanksi *qisās* dalam fiqh *jināyah* terbagi dalam dua bagian, yaitu:

- a. *Qisās* karena melakukan *jarīmah* pembunuhan
- b. *Qisās* karena melakukan *jarīmah* penganiayaan

Sanksi hukum *qisās* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah Swt dalam (QS.Al-Baqarah/2: ayat 178).

الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَءَ اٰمَنُوۡا الَّذِيْنَ يَتَاۡمُرُوۡنَ بِهَا

³⁷M.Nur Irfan dan Muasyrofah, *Fiqh Jinayah*(Jakarta : Amzah, 2015), h. 5.

³⁸M.Nur Irfan dan Muasyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 5.

³⁹M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 4-5.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.

Ayat ini berisi tentang hukuman *qiṣāṣ* bagi pembunuhan yang melakukan kejahatan secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qiṣāṣ* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyāt*.⁴⁰

Sementara itu *qiṣāṣ* yang disyariatkan karena melakukan *jarīmah* penganiayaan secara jelas terdapat dalam firman Allah Swt (QS.Al-Maidah/5: ayat 45)

لَا أُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالْيَدِ وَالْيَدَ بِالْقَدَمِ وَالْقَدَمَ بِالرِّجْلِ وَالرِّجْلَ بِالْحَنْكِ وَالْحَنْكَ بِالرِّجْلِ وَالرِّجْلَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالرِّجْلِ وَالرِّجْلَ بِالْأُذُنِ وَالرِّجْلَ بِالْأُذُنِ وَالرِّجْلَ بِالْأُذُنِ

Terjemahnya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qiṣāṣ*nya.⁴¹

Ketika diteliti dengan saksama, redaksi ayat diatas memang tidak secara tegas menyatakan bahwa hukum *qiṣāṣ* dalam penganiayaan itu dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumnya telah terhapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan sebuah riwayat Ahmad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat-ayat tentang *qiṣāṣ* terdapat anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama kalangan asy’yariah bahwa hal ini tidak berlaku bagi orang Islam. Menurut al’Suhaili pendapat ini didukung oleh Al Ghazali, Al Amidi, Al Rasyi dan Ibn Asm. Sementara

⁴⁰M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h.5.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-aliyy Al-qur’an dan terjemahannya*, h. 92.

itu, Ibnu Al Qusyairi dan Ibnu Burhan bersikap diam sampai terdapat dalil sahih yang menegaskannya.⁴²

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jarimah *qisās* meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman *qisās* baru dapat dilaksanakan kalau pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan secara sengaja dan terencana, bukan pembunuhan semi sengaja atau tersalah. Demikian hanyalah dalam masalah *qisās* penganiayaan, *qisās* hanya berlaku pada penganiayaan terencana dan sengaja. Meskipun demikian, pelaku yang melakukan pembunuhan semi sengaja atau tersalah dan penganiayaan tetap bisa diberlakukan hukuman *ta'zīr*.⁴³

Qisās pada tindak pidana penganiayaan bisa gugur oleh tiga faktor yang pertama yaitu, hilangnya tempat *qisās*, kedua adanya pengampunan dan ketiga adanya akad damai. Dalam hukum *qisās* korban diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qisās* dengan memaafkan, maka gugurlah hukuman *qisās* tersebut. Korban memiliki hak untuk meminta ganti rugi berupa *diyāt* kepada pelaku. *Diyāt* pun seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, Hakim menjatuhkan hukuman *ta'zīr*. Jadi, *qisās* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu *diyāt* dan *ta'zīr*.

2) Hal-hal yang menggugurkan hukuman *qisās*

Hukuman *qisās* dapat gugur karena salah satu dari empat sebab sebagai berikut:

⁴²Wahbah Alzuhaili, *Ushul Fiqhi A-Islami* (Cet ke-1, Jilid 2, Bairut: Dar A- Fiqr,1986), h.843.

⁴³M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 40.

a. Tidak adanya tempat atau objek *qisās*.

Objek atau tempat *qisās* dalam tindak pidana selain jiwa adalah anggota badan yang sama dengan objek tindak pidana. Apabila anggota badan yang menjadi objek *qisās* itu hilang atau rusak karena sesuatu sebab seperti sakit, kecelakaan, atau karena hukuman yang pernah diterimanya di masa lalu, hukuman *qisās* dapat gugur karena anggota badan yang akan di *qisās* tidak ada.

b. Pengampunan

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, pengampunan dari *qisās* mempunyai pengertian ganda yaitu, pengampunan dari *qisās* saja, atau pengampunan dari *qisās* dan diganti dengan *diyāt*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.

c. Perdamaian

Baik korban atau walinya diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman *qisās* dengan imbalan penggantian yang sama dengan *diyāt* atau lebih besar dari *diyāt*. Akan tetapi walaupun wali berhak melakukan perdamaian, namun dalam pelaksanaannya mereka tidak boleh mengadakan negosiasi dengan imbalan pengganti yang lebih kecil daripada *diyāt*, karena hal itu dapat merugikan korban.

d. Korban (masih hidup) dan wali/ ahli warisnya memaafkannya (dalam *qisās-diyāt*).⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana juga dapat dihapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun hal-hal yang berkaitan dengan

⁴⁴Mustofah Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, h. 592-593.

keadaan pelaku. Abd Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada beberapa macam, yaitu:

a. Pembelaan yang sah

Pembelaan yang sah dalam syariat Islam terbagi atas dua macam pertama, pembelaan khusus atau disebut juga dengan istilah *daf'u ash-shail* (menolak penyerang). Kadua pembelaan umum atau disebut juga dengan istilah *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyuruh kebaikan dan melarang keburukan).⁴⁵

b. Pendidikan

Sabda Rasulullah Saw tentang kedua orang tua memberikan pendidikan adalah:

وَقَرِّقُوا، سِنِينَ عَشْرَ أَبْنَاءِ هُمُو عَلَيْهَا وَاضْرِبُوا هُمْ، سِنِينَ سَبْعَ أَبْنَاءُ وَهُمُ بِالصَّلَاةِ أَوْ لَا تَكْمُرُوا
الْمَضَاجِعِ⁴⁶ فَيُبَيِّنَهُمْ

Artinya:

Perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedangkan mereka beruia 10 tahun dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidurnya. (HR.Abu Dawud)

Orang-orang yang berhak memberikan pengajaran adakalanya suami terhadap istrinya atau orang tua terhadap anaknya. Pengajaran terhadap anak-anak biasa dilaksanakan oleh Ayah, Guru, Pelatih Pekerjaan, Kakek, dan *Washiy*. Dalam memberikan pengajaran terhadap anak jangan sampai melukai, tidak boleh mengenai wajah dan anggota badan yang mengawatirkan seperti perut dan kemaluan. Pemukulan yang dimaksudkan sebagai pendidikan itu tidak boleh berlebihan dan

⁴⁵Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, h. 85-86.

⁴⁶H. Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi Hadis-Hadis pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 263.

layak dianggap sebagai pengajaran terhadap anak, apabila pukulan masih dalam batas-batas tersebut maka orang yang melakukan pengajaran tidak dibebani pertanggungjawaban karena perbuatannya termasuk perbuatan mubah. Tetapi apabila pemukulan mengakibatkan cedera pada anggota tubuh anak, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad pengajaran atau pendidikan tidak dikenakan penggantian kerugian, selama pemukulannya itu layak dianggap sebagai pendidikan dan masih dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh *syara'*. Apabila pemukulannya sampai keras sehingga tidak layak dianggap sebagai pendidikan, pendidikan atau pengajaran dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁴⁷

Apabila ada seorang sultan atau penguasa memukul seorang terpidana, atau seorang ayah men-*ta'diib* anaknya dengan memukulnya, atau seorang wali atau *washiymen-ta'diib* si anak yang berada di bawah perwalian atau seorang suami memukul istrinya karena si istri *nusyuuuz* atau karena ia meninggalkan shalat misalnya, atau seorang Guru men-*ta'diib* seorang anak dengan tanpa izin orang tuanya, lalu orang yang di-*a'diib* itu meninggal dunia dikarenakan pen-*ta'dii*-an yang legal dan lumrah dilakukan di kalangan masyarakat tersebut, maka apakah mereka harus memepertanggungjawabkan perbuatan mereka ?

Sejumlah pendapat fuqaha dalam hal ini seperti berikut:

- a. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I mengatakan dalam khusus seperti di atas, pelaku harus menanggung *diyāt*. Karena maksud dan tujuan adalah *ta'diib* dan penjerakan bukan kebinasaan, sehingga apabila pen-*ta'diib*-an itu bertujuan kepada kondisi kebinasaan, itu berarti menunjukkan bahwa si pelaku telah melampaui batas-batas proporsional pen-*ta'diib*-an yang legal, atau telah

⁴⁷Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, h.107.

melampaui batas-batas kepadanya. Juga, karena tindakan yang dilakukan itu, yaitu pen-*ta'diib*-an adalah suatu yang mubah, sehingga harus dibarengidengan syarat terjamin dan terjaganya keselamatan bagi orang lain, sama seperti lewat di jalan umum dan lain sebagainya. Karena seorang dapat mengambil dan melaksanakan haknya harus dengan syarat keselamatan orang lain tetap terjaga dan terlindungi.

- b. Ulama Malikiyah, ualama Hanabila dan kedua rekan Imam Abu Hanifa (Muhammad dan Abu Yusuf) mengatakan dalam kasus-kasus seperti diatas, si pelaku tidak dituntut bertanggungjawab dan tidak menanggung kewajiban membayar *diyāt*, selama tidak ditemukanditemukan unsur melampaui batas atau melebihi dari apa yang sudah bisa merealisasikan maksud dan tujuan yang diinginkan dari pen-*ta'diib*-an tersebut, atau melampaui kewajaran. Karena pen-*ta'diib*-an adalah tindakan yang sah dan legal untuk memberikan efek jera, sehingga jika ada sesuatu yang binasa karenanya, maka tidak ada tuntutan pertanggungjawaban terhadapnya, sebagaimana yang berlaku dalam pelaksanaan eksekusi hukuman *had* atau hukuman *ta'zīr*.⁴⁸

2. *Diyāt*

Hukum *diyāt* merupakan hukuman pengganti pada pidana pembunuhan dan penganiayaan sengaja serta hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tidak disengaja. Adapun firman Allah Swt tentang hukum *diyāt* pada QS. An Nisa/ 4: 92:

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu* Cet.10 Jilid 7 (Bairut: Darul Fiqr, 2007), h.633-634.

بِنَةِ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ خَطَا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ خَطَا إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا
 بِنٌ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلَهُ إِلَى مُسْلِمَةٍ وَدِيَّةٌ مُؤْم
 لِمَةٍ فِدِيَّةٌ مِيثَقٌ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِنْ كَانَ وَإِنْ مُؤْمِنَةٌ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ مُؤْم
 لِلَّهِ مِنْ تَوْبَةٍ مُتَتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يَجِدَلَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةٌ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُ أَهْلِهِ إِلَى مُس
 حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ ٩٢

Terjemahnya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyāt* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyāt* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah Swt. dan adalah Allah Swt maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁴⁹

Meskipun bersifat hukuman, namun *diyāt* merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini *diyāt* lebih mirip dengan ganti rugi, apabila besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.

Barangkali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa *diyāt* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena *diyāt* merupakan balasan terhadap *jarīmah*. Jika korban memaafkan *diyāt* tersebut maka hukuman diganti dengan hukuman *ta'zīr*.⁵⁰

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-aliyy Al-qur'an dan terjemahannya*, h. 74.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, h. 156.

ثُمَّ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 بِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ أَمْرَهُ أَوْخِيهِ مِنْ لَهُ رُغْفَى فَمَنْ بِالْأَثَى وَالْأَثَى
 الْيَوْمَ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مِنْ خَفِيفٌ ذَلَّ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyāt*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.⁵¹

Surat Al-Baqarah ayat 178 menerangkan bahwa jika dimaafkan oleh keluarga korban, pelaku *jināyah* hendaknya membayar *diyāt* dengan cara yang baik sebagaimana telah dimaafkan dengan baik, juga firman Allah Swt An-nisa ayat 92 ayat ini memerintahkan pembayaran *diyāt*, kecuali jika keluarga korban berniat baik dengan bersedekah atau merelakan tidak menerima *diyāt*.

Abd Al-Qadir Auda mengartikan *jarīmah qisās-diyāt* sebagai perbuatan *jarīmah* yang dihukum dengan hukuman *qisās* dan hukuman *diyāt*, yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tetapi menjadi hak perseorangan maksudnya apabila korban memaafkan pelaku *jarīmah* maka hukuman tersebut menjadi hilang atau hapus.

2.3.5 Pengertian Tindak Pidana

Banyak istilah terkait dengan adanya tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan dengan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan oleh Indonesia, bersumber dari

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-aliyy Al-qur'an dan terjemahannya*, h. 21.

Wetboek Van Strafrecht Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan dengan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar*, terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang membuat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁵²

2.3.5.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan dari sudut Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagian kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan per Undang-Undangan yang ada.⁵³

1. Unsur Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351(penganiayaan).

Rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui 11 unsur tindak pidana, yaitu:

⁵²Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta:Rangkang Education,2012), h. 19.

⁵³Adami Chazawi, *Pelejaran Hukum Pidana Bagian I* (Cet.VIII. Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.79.

- 1) Unsur tingka laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konsitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁵⁴

2.3.5.2 Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Menentukan suatu hukuman terdapat suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.

1. Secara yuridis normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu yang diperintahkan oleh Allah Swt.
2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

⁵⁴Adami Chazawi, *Pelejaran Hukum Pidana Bagian I*, h.81-83.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut.

1. Dari segi berat atau ringanya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat di bedakan menjadi (a) *jarīmahḥudūd*, (b) *jarīmahqisās*, dan (c) *jarīmahta'zīr*.
2. Dari segi unsur dan niat, ada dua *jarīmah*, yaitu (a) yang disengaja, dan (b) tidak disengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua *jarīmah*, yaitu (a) yang positif, dan (b) negatif.
4. Dari segi sikorban, *jarīmah*, itu ada dua, yaitu (a) perorangan, dan (b) kelompok.
5. Dari segi tabiat, *jarīmah*, terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) bersifat politik.⁵⁵

2.3.6 Tindak Pidana Kekerasan

Pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan didalam KUHP tidak ada, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

Melakukan kekerasan itu sama artinya mempergunakan tenaga atau dengan kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata yang keras, menyepak, menendang, dan sebagainya.⁵⁶ Yang disamakan juga dengan kekerasan dijelaskan dalam BAB IX Pasal 89 KUHP “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”⁵⁷ “Pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sendiri. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau lemah fisik atau tidak mempunyai tenaga sama sekali, sehingga tidak

⁵⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 22.

⁵⁶Aziz, *Tinjauan yuridis kekerasan terhadap anak oleh Guru (stidi kasus putusan Pengadilan Parepare Nomor 92/pen/pid/sus/2017/pn.pre)*, h. 12.

⁵⁷R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogo: Politea, 1991), 84.

dapat pula mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya⁵⁸

Pengertian kekerasan dalam konteks anak ini yang berhadapan langsung dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 pada Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 pada Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti “Setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaannya secara melawan hukum.”⁵⁹

2.3.7 Tindak Pidana Penganiayaan

2.3.7.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan didalam KUHP juga merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh seseorang. Namun, Undang-Undang tidak pula memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan juga penganiayaan yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka.”⁶⁰

2.3.7.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur pula di dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP,

1. Penganiayaan biasa pada (Pasal 351 kuhp);

⁵⁸R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,h. 98

⁵⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 pada Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1.

⁶⁰R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,h. 245.

2. Penganiayaan ringan pada (Pasal 352 kuhp);
3. Penganiayaan berencana pada (Pasal 353 kuhp);
4. Penganiayaan berat pada (Pasal 354 kuhp);
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 kuhp);
6. Penganiayaan terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu (Pasal 356 kuhp).⁶¹

2.3.7.3 Jenis-jenis *jarīmah* penganiayaan dalam hukum pidana Islam

1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya

Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya adalah penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil mata; melukai pelukuk dan bagian ujung mata; merontakkan dan mematahkan gigi; serta mengunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.

2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh

Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh. Misalnya merusak pendengaran, kebutaan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, korban penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan terror, sehingga korban menjadi stress atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.

⁶¹Feby Mutiara Neslon *KUHAP & KUHP* (Tangerang: Tsamart, 2016), h.274-275.

3. Melukai dibagian kepala korban

Melukai dibagian kepala korban adalah penganiayaan fisik dibagian kepala dan wajah korban yang tidak sampai merusak anggota badan atau menghilangkan mamfaatnya. Dalam bahasa Arab, terdat perbedaan istilah antara penganiayaan dibagian kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut *Al- Syajjaj*, sedangkan dibagian tubuh disebut *Al-Jiraha*. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah *Al-Syajjaj* hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya di bagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu.

4. Melukai di bagian tubuh korban

Penganiayaan di bagian tubuh korban, jenis yang disebut dengan *Al-Jarh* ini, terdiri atas dua macam yaitu: *Al-Ja'ifah*, dan *Ghair Al-Ja'ifah*. Maksud dari *Al-Ja'ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Sedangkan yang disebut dengan *Ghair Al-Ja'ifah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

5. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka di bagian organ vital.⁶²

2.3.8 Pengertian Guru

Guru adalah pendidik, profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Profesionalitas Guru ditandai dengan keahliannya dibidang pendidikannya⁶³.

⁶²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015), h.10-13.

Hak dan Kewajiban Guru

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005, tugas atau kewajiban Guru, antara lain:

Pasal 20

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. Menjunjung tinggi peraturan per Undang-Undangan hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.⁶⁴

2.3.9 Pengertian Murid/Anak

Anak adalah titipan tuhan yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai kelanjutan masa depan bangsa. Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.⁶⁵

⁶³Barnawi & Mohammad Arifin *Kinerja Guru Profesional* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 13-14.

⁶⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Pasal 20.

⁶⁵Laurensius Arliman S dan gokma Toni Parlindungan S, *Politik Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 1.

2.3.9.1 Pengertian Anak dalam Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁶⁶
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 47 menjelaskan bahwa anak adalah yang belum mencapai 18 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁷

2.3.9.2 Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Anak dalam kompilasi hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 98 Ayat 1 bahwa batasan umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁶⁸

⁶⁶R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet.Ijakarta: Sinar Grafika,2016), h. 10.

⁶⁷Laurensius Arliman S dan gokma Toni Parlindungan S, *Politik Hukum Perlindungan Anak*,h. 6-7.

⁶⁸Laurensius Arliman S dan gokma Toni Parlindungan S, *Politik Hukum Perlindungan Anak*,h. 6-7.

2.3.10 92/Pid.Sus/2017/PN.

92/Pid.Sus/2017/PN. Pre adalah Nomor putusan dari Pengadilan Negeri Parepare kasus penganiayaan Guru pada murid.


Berdasarkan dari penjelasan judul diatas maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre di Pengadilan Parepare tentang penganiayaan Guru terhadap siswa dengan menggunakan analisis *fiqhi jināya* terhadap sanksi yang didapatkan.

2.4 Kerangka Pikir

Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma-norma itu berupa kenyataan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat berdasarkan syariat Islam.⁶⁹ Maka dalam Islam dapat dikatakan bahwa kita dituntut untuk memegang teguh nilai-nilai syariat agar dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. Sanksi tindak pidana penganiayaan Guru pada murid merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan penegak hukum untuk memenuhi keadilan manusia yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pada umumnya.

Penulis akan membahas mengenai analisis *fiqhi jināya* terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan Guru pada murid. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka fikir sebagai berikut:

⁶⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 42.



Gambar 1: Bagan Kerangka